

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1998
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. l. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp 30.914.100.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah).
- (2) Bertambahnya Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp 20.123.100.000.000,00 (dua puluh triliun seratus dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah);
 - b. Penerimaan Pembangunan bertambah dengan Rp 10. 791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

Pasal 2

- (1) Bertambahnya Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Penerimaan perpajakan berkurang dengan Rp 648300.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp 20.236.700.000.000,00 (dua puluh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak bertambah dengan Rp 534.700.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Bertambahnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Bantuan Program sebesar nihil;
 - b. Bantuan Proyek bertambah dengan Rp 10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp 30.457.858.000.000,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (2) Bertambahnya Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 22.447.432.000.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - b. Pengeluaran Pembangunan bertambah dengan Rp 8.010.426.000.000,00 (delapan triliun sepuluh miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (3) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp 2.780.574.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor bertambah dengan Rp 10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

Pasal 4

(1) Bertambahnya Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :
(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan	3.739.033.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	14.242.557.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	4.120.484.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	5.346.018.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan	24.632.435.652.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan	8.224.544.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	767.111.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	4.697.771.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	1.667.970.898.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	179.415.040.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	179.415.040.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	32.534.662.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	7.953.841.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	2.095.996.000,00
15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan	87.222.259.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	13.730.778.000,00
17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan	44.575.659.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	505.770.073.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan	660.390.694.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan	315.250.660.000,00

(2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	306.201.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	515.597.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	479.236.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	57.182.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI berkurang dengan	34.271.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan	712.172.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	302.383.000.000,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	31.605.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	416.523.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	76.730.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN Y ANG MAHA ESA PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	489.860.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	151.554.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	164.929.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	132.199.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan	64.442.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	153.125.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan	58.323.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	164.646.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	48.842.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan	64.350.000.000,00
(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.	
(5) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari :	
	(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	391.077.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	528.973.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan	971.014.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	61.819.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan	243.048.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	3.224.441.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	2.393.048.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	705.882.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan	169.994.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan	42.476.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan	488.160.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA bertambah dengan	6.424.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	215.233.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	905.499.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA	

bertambah dengan	15.133.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
bertambah dengan	88.333.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM	
bertambah dengan	274.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
bertambah dengan	49.537.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
bertambah dengan	31.578.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
bertambah dengan	259.057.000.000,00
(6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kedalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.	

Pasal 5

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang pada akhir Tahun Anggaran 1997/1998 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1998/1999.
- (2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1998/1999 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 65

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperlukan beberapa perubahan.

Dalam Tahun Anggaran 1997/1998, realisasi Pendapatan Negara diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya Pendapatan Negara tersebut disebabkan oleh tingginya Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan. Penerimaan Dalam Negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya. Sedangkan lebih tingginya Penerimaan Pembangunan terutama berkaitan dengan adanya depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika.

Di sisi Belanja Negara, realisasi Pengeluaran Rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya Pengeluaran Rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta Pengeluaran Rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Sementara itu, realisasi Pengeluaran Pembangunan diperkirakan juga lebih tinggi dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembiayaan pembangunan yang berasal dari Bantuan Proyek.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp 30.914.100.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp 30.457.858.000.000,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah). Dengan demikian terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672), perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf (a)

(dalam rupiah)

PENERIMAAN PERPAJAKAN

berkurang dengan

648.300.000.000,00

0110 Pajak Penghasilan (PPh)

berkurang dengan

659.517.000.000,00

0120 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

berkurang dengan

100.383.000.000,00

0140 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

bertambah dengan

150.016.000.000,00

0210 Penerimaan Bea Masuk

berkurang dengan

332.198.000.000,00

0220 Penerimaan Cukai

bertambah dengan

370.881.000.000,00

0230 Penerimaan Pajak Ekspor/pungutan ekspor

bertambah dengan

25.391.000.000,00

0240 Bea Meterai

berkurang dengan

80.490.000.000,00

0250 Bea lelang

berkurang dengan

22.000.000.000,00

Huruf b

PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

bertambah dengan	20.236.700.000.000,00
0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam	
bertambah dengan	20.485.900.000.000,00
0320 Penerimaan laba bersih minyak (LBM)	
berkurang dengan	249.200.000.000,00
Huruf c	
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	
bertambah dengan	534.700.000.000,00
0410 Penerimaan pendidikan	
bertambah dengan	19.038.600.000,00
0411 Uang pendidikan	
berkurang dengan	18.959.900.000,00
0412 Uang ujianmasuk, kenaikan tingkat dan akhir pendidikan	
bertambah dengan	13.800.000,00
0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek	
bertambah dengan	2.700.000,00
0419 Penerimaan pendidikan lainnya	
bertambah dengan	62.200.000,00
0480 Penerimaan pendidikan swadana	
bertambah dengan	23.048.100.000,00
0481 Penerimaan pendidikan swadana	
bertambah dengan	23.048.100.000,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	
bertambah dengan	493.500.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan	
bertambah dengan	72.100.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan	
berkurang dengan	548.100.000,00
0513 Penjualan hasil perikanan	
bertambah dengan	13.900.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan	
bertambah dengan	240.000.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	
bertambah dengan	5.100.000,00
0516 Penjualan penerbitan, film dan hasil cetakan lainnya	
bertambah dengan	24.600.000,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	
bertambah dengan	407.300.000,00
0519 Penjualan lainnya	
bertambah dengan	278.600.000,00
0520 Penjualan aset tetap	
bertambah dengan	460.900.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah	
bertambah dengan	39.300.000,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor	
bertambah dengan	12.800.000,00
0523 Penjualan sewa beli	
bertambah dengan	386.900.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	
bertambah dengan	21.900.000,00
0530 Penerimaan sewa	
bertambah dengan	118.500.000,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri	
berkurang dengan	98.000.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang	
berkurang dengan	800.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak	
bertambah dengan	160.200.000,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	
bertambah dengan	57.100.000,00
0540 Penerimaan jasa I	
bertambah dengan	41.462.200.000,00
0541 Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	
bertambah dengan	1.737.600.000,00
0542 Penerimaan tempat hiburan/taman/museum	
bertambah dengan	115.000.000,00
0543 Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, S1NK, BPKB	

berkurang dengan	19.146.600.000,00
0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah bertambah dengan	22.854.000.000,00
0545 Penerimaan hak dan perizinan bertambah dengan	32.915.300.000,00
0546 Penerimaan sensor/karantina, pengawasan, pemeriksaan bertambah dengan	392.200.000,00
0547 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerja bertambah dengan	291.300.000,00
0548 Penerimaan jasa Kantor Urusan Agama bertambah dengan	333.400.000,00
0549 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan bertambah dengan	1.970.000.000,00
0550 Penerimaan Jasa II bertambah dengan	56.437.300.000,00
0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) berkurang dengan	7.006.500.000,00
0552 Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda bertambah dengan	62.901.100.000,00
0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin berkurang dengan	760.600.000,00
0554 Penerimaan jasa Kantor Catatan Sipil berkurang dengan	4.345.600.000,00
0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan	35.000.000,00
0556 Penerimaan uang pewarganegaraan bertambah dengan	125.000.000,00
0557 Pendapatan bea lelang bertambah dengan	1.915.200.000,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara berkurang dengan	10.999.900.000,00
0559 Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan	14.573.600.000,00
0560 Penerimaan rutin dari luar negeri bertambah dengan	3.860.300.000,00
0561 Bea visa dan paspor berkurang dengan	1.995.000.000,00
0562 Bea konsuler berkurang dengan	2.367.100.000,00
0565 Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan bertambah dengan	57.000.000,00
0569 Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri bertambah dengan	8.165.400.000,00
0580 Penerimaan Penjualan, Sewa dan Jasa Swadana bertambah dengan	75.731.100.000,00
0581 Penerimaan penjualan swadana bertambah dengan	539.500.000,00
0582 Penerimaan sewa swadana bertambah dengan	900.000,00
0583 Penerimaan jasa swadana bertambah dengan	75.190.700.000,00
0610 Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan bertambah dengan	27.408.900.000,00
0611 Legalisasi tanda tangan bertambah dengan	1.600.000,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan bertambah dengan	200.000,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan bertambah dengan	3.186.800.000,00
0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya bertambah dengan	13.600.000.000,00
0615 Ongkos perkara bertambah dengan	1.974.100.000,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya bertambah dengan	18.646.200.000,00
0710 Penerimaan dari Investasi bertambah dengan	128.193.300.000,00
0711 Bagian laba dari BUMN	

	bertambah dengan	128.193.300.000,00
0810	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Berjalan bertambah dengan	22.607.500.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan	2.028.900.000,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	3.030.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan	60.000.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan	16.089.400.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan	1.285.400.000,00
0816	Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh) bertambah dengan	113.800.000,00
0820	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Lalu bertambah dengan	13.834.700.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat berkurang dengan	368.800.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	12.739.000.000,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan	1.376.900.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan	44.200.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan	33.900.000,00
0826	Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh) bertambah dengan	9.500.000,00
0880	Penerimaan Lain-lain Swadana bertambah dengan	9.713.800.000,00
0881	Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan	9.713.800.000,00
0890	Penerimaan Lain-lain bertambah dengan	112.291.300.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji bertambah dengan	7.500.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan bertambah dengan	47.900.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara bertambah dengan 56.400.000,00	
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS-DO berdasarkan SPM nihil KPKN bertambah dengan	106.000.000.000,00
0899	Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan	6.179.500.000,00

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)	(dalam rupiah)
PENGELUARAN RUTIN	
bertambah dengan	22.447.432.000.000,00
01 SEKTOR INDUSTRI	
berkurang dengan	3.739.033.000,00
01.1 Subsektor Industri	
berkurang dengan	3.739.033.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
bertambah dengan	14.242.557.000,00
02.1 Subsektor Pertanian	
berkurang dengan	6.957.443.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan	
bertambah dengan	21.200.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN	
berkurang dengan	4.120.484.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	
berkurang dengan	2.189.874.000,00
03.2 Subsektor Irigasi	
berkurang dengan	1.930.610.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	
berkurang dengan	5.346.018.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	
berkurang dengan	5.346.018.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI	
bertambah dengan	24.632.435.652.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	
berkurang dengan	6.579.037.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	
berkurang dengan	4.616.232.000,00
05.4 Subsektor Keuangan	
bertambah dengan	24.648.165.130.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	
berkurang dengan	4.534.209.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
berkurang dengan	8.224.544.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan	
berkurang dengan	3.363.092.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat	
berkurang dengan	2.685.446.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut	
berkurang dengan	99.388.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara	
berkurang dengan	1.237.177.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan {SAR}	
berkurang dengan	839.441.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
berkurang dengan	767.111.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan	
berkurang dengan	237.956.000,00
07.2 Subsektor Energi	
berkurang dengan	529.155.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
bertambah dengan	4.697.771.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata	
berkurang dengan	713.789.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	
bertambah dengan	5.411.560.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
berkurang dengan	1.667.970.898.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	
berkurang dengan	1.663.632.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	
berkurang dengan	4.338.898.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
berkurang dengan	1.525.300.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup	
berkurang dengan	930.775.000,00

10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan	594.525.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	179.415.040.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan berkurang dengan	147.281.178.000,00
11.2. Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan	20.774.351.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan	10.260.485.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga berkurang dengan	1.099.026.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	32.534.662.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan	32.534.662.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan	772.083.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan bertambah dengan	8.725.924.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	9.209.996.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan	1.357.095.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	738.901.000,00
15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan	87.222.259.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama berkurang dengan	7.267.478.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan	79.954.781.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	13.730.778.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan	10.022.814.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	489.754.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan	221.418.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan	2.996.792.000,00
17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan	44.575.659.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	36.185.507.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum berkurang dengan	8.390.152.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	505.770.073.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan	487.738.270.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan	18.031.803.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan	660.390.694.000,00
19.1 Subsektor Politik berkurang dengan	5.305.087.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri bertambah dengan	687.765.141.000,00

19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan	22.069.360.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan 315.250.660.000,00	
20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkurang dengan	268.913.426.000,00
20.3 Subsektor Pendukung berkurang dengan	146.337.234.000,00
Ayat (3) Cukup jelas	
Ayat (4) PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH	(dalam rupiah)
berkurang dengan	2.780.574.000.000,00
01 SEKTOR INDUSTRI	
bertambah dengan	306.201.000.000,00
01.1 Subsektor Industri bertambah dengan	306.201.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
bertambah dengan	515.597.000.000,00
02.1 Subsektor Pertanian bertambah dengan	519.354.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan berkurang dengan	3.757.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN	
berkurang dengan	479.236.000.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan	96.693.000.000,00
03.2 Subsektor Irigasi berkurang dengan	386.543.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	
berkurang dengan	57.182.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan	57.182.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
berkurang dengan	34.271.000.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri bertambah dengan	3.411.000.000,00
05.2 Subsektor perdagangan Luar Negeri berkurang dengan	1.810.000.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional berkurang dengan	1.200.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan berkurang dengan	1.564.000.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan	33.108.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
berkurang dengan	712.172.000.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan	475.725.000.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan	102.683.000.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan	70.987.000.000,00
06.4 Subsektor Transportasi berkurang dengan	55.031.000.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan	7.746.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
berkurang dengan	302.383.000.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan berkurang dengan	29.345.000.000,00
07.2 Subsektor Energi berkurang dengan	273.038.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
berkurang dengan	31.605.000.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata berkurang dengan	18.050.000.000,00

08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan	13.555.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	416.523.000.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan	74.800.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan	491.323.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	76.730.000.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan	54.195.000.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan	22.535.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	489.860.000.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan berkurang dengan	393.520.000.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan	46.231.000.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan	27.565.000.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga berkurang dengan	22.544.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGASEJAHTERA berkurang dengan	151.554.000.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan	151.554.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	164.929.000.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial bertambah dengan	128.421.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan berkurang dengan	116.824.000.000,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja berkurang dengan	76.526.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	132.199.000.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan	125.345.000.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	6.854.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan	64.442.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama berkurang dengan	11.458.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan	51.984.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	153.125.000.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi dgn Teknologi berkurang dengan	21.607.000.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan	17.193.000.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	31.417.000.000,00
16.4 Subsektor Kelautan berkurang dengan	19.141.000.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan	11.416.000.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan	52.351.000.000,00

17 SEKTOR HUKUM	
berkurang dengan	58.323.000.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	
berkurang dengan	4.773.000.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	
berkurang dengan	15.520.000.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	
berkurang dengan	38.030.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
berkurang dengan	164.646.000.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara	
berkurang dengan	158.745.000.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	
berkurang dengan	5.901.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
berkurang dengan	48.842.000.000,00
19.1 Subsektor Politik	
berkurang dengan	6.000.000.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	
berkurang dengan	2.199.000.000,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	
berkurang dengan	40.643.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
berkurang dengan	64.350.000.000,00
20.2 Subsektor ABRI	
berkurang dengan	54.350.000.000,00
20.3 Subsektor Pendukung	
berkurang dengan	10.000.000.000,00

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

(dalam rupiah)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG DIBIYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN KREDIT EKSPOR	
bertambah dengan	10.791.000.000.000,00
01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	391.077.000.000,00
01.1 Subsektor Industri bertambah dengan	391.077.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	528.973.000.000,00
02.1 Subsektor Pertanian bertambah dengan	500.167.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan bertambah dengan	28.806.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan	971.014.000.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air bertambah dengan	544.083.000.000,00
03.2 Subsektor Irigasi bertambah dengan	426.931.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	61.819.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja bertambah dengan	61.819.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan	243.048.000.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri bertambah dengan	21.944.000.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri bertambah dengan	67.927.000.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional bertambah dengan	489.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan bertambah dengan	83.399.000.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil bertambah dengan	58.289.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
bertambah dengan	3.224.441.000.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan bertambah dengan	1.287.717.000.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat bertambah dengan	1.100.119.000.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan	489.878.000.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara bertambah dengan	320.097.000.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	
bertambah dengan	26.630.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	2.393.048.000.000,00
07.2 Subsektor Energi bertambah dengan	2.393.048.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	705.882.000.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi bertambah dengan	705.882.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
bertambah dengan	169.994.000.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan	167.812.000.000,00

09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan bertambah dengan	2.182.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan	42.476.000.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup bertambah dengan	26.249.000.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang bertambah dengan	16.227.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan	488.160.000.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan bertambah dengan	
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan bertambah dengan	15.395.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA bertambah dengan	6.424.000.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dari Keluarga Berencana bertambah dengan	6.424.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	215.233.000.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial bertambah dengan	40.780.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan bertambah dengan	171.490.000.000,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja bertambah dengan	2.963.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	905.499.000.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman bertambah dengan	888.113.000.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan bertambah dengan	17.386.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA bertambah dengan	15.133.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama bertambah dengan	15.133.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI bertambah dengan	88.333.000.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi bertambah dengan	60.950.000.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar bertambah dengan	114.000.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Iptek bertambah dengan	19.774.000.000,00
16.4 Subsektor Kelautan bertambah dengan	6.094.000.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan bertambah dengan	1.087.000.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik bertambah dengan	314.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM bertambah dengan	274.000.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional bertambah dengan	274.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	49.537.000.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan	48.651.000.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan bertambah dengan	886.651.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan	31.578.000.000,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa bertambah dengan	31.578.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan	259.057.000.000,00
20.2 Subsektor ABRI bertambah dengan	259.057.000.000,00

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672) maupun Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh duajuta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1998/1999 dan tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7":

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3749